

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTEGRASI KEISLAMAN**



**JUDUL**

**Keabsahan Transaksi Digital Pada Pembayaran E\_Commerce Melalui Platform Digital Perbankan Berdasarkan Perspektif Hukum Perikatan Islam Dan Hukum Perdata**

**Oleh;**

**Nur Melinda Lestari (0409028301)**

**Elsa Diana (1907025032)**


**Gina Kholifah (1907025046)**

**Devi Wahyuni (1907025051)**

**Nomor Kontrak Penelitian: 827/F.03.07/2022**

**Dana Penelitian: Rp. 4.000.000,-**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**  
**JAKARTA**  
**2023**





**LAPORAN PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA Tahun 2023**

Judul : Keabsahan Transaksi Digital Pada Pembayaran E\_Commerce Melalui Platform Digital Perbankan Berdasarkan Perspektif Hukum Perikatan Islam Dan Hukum Perdata

Terganti judul menjadi

Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan dalam Aspek Ekonomi

Ketua Peneliti : Nur Melinda Lestari SE.I., MH  
 Skema Hibah : Penelitian Integrasi Keislaman  
 Fakultas : FAI  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Luaran Wajib : Jurnal Sinta 3

No	Judul	Nama Jurnal/ Penerbit/Prosiding	Level SCIMAGO/SINTA	Progress Luaran
1	Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam <a href="https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8437">https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8437</a>	Sinta 3	Published

**Luaran Tambahan**

No	Judul	Nama BUKU/ Penerbit/Prosiding	Level SINTA/SCIMAGO/	Progress Luaran
1	Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan	Rajawali Press		Draft

Mengetahui,

**Ketua Program Studi**

**Ketua Peneliti**

**Mitra Sami Gultom, SEI., MEI.**  
**NIDN. 0308108904**

**Nur Melinda Lestari, SE.I., MH**  
**NIDN. 0409028301**

Menyetujui,  
 Dekan,

Ketua Lemlitbang UHAMKA



**Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D**  
**NIDN. 0305087602**

**Dr. apt. Supandi, M.Si**  
**NIDN. 0319067801**

## LAPORAN AKHIR

**Keabsahan Transaksi Digital Pada Pembayaran E\_Commerce Melalui Platform Digital Perbankan Berdasarkan Perspektif Hukum Perikatan Islam Dan Hukum Perdata**

Terganti Judul Menjadi

**Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan dalam Aspek Ekonomi****Latar Belakang (Background)**

Keberlangsungan kehidupan atau sustainability menjadi trend dalam diskursus manajemen pada masa kini, terminologi memfokuskan kegiatan perusahaan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan, penghindaran perilaku merusak, dan aktif menjaga kelestarian dan kesinambungan lingkungan. Faktor-faktor yang diidentifikasi merupakan substansi dari proses pengolahan sumber daya alam dianalisa lebih lanjut dan disintesa dengan konteks Environmental, Social, and Governance (ESG). Identifikasi atas faktor tersebut tidak hanya mengenai aspek yang berhubungan langsung dengan aktivitas eksploitasi, terdapat sintesa atas aspek pendorong (niat) subjek utama yaitu manusia yang turut menggerakkan aktifitas perusahaan yang tidak mengindahkan keberlangsungan kehidupan.

**Tujuan Riset (Objective)**

Dunia saat ini mengalami krisis multidimensi yang paling dekat ditandai dengan krisis ekonomi global. Hal tersebut juga diakibatkan sikap manusia sendiri dalam menggunakan sumberdaya alam dan perilaku eksploitatif dengan mengedepankan keserakahan (greedy) sehingga alam menjadi rusak dan ekosistem terganggu. Degradasi sumber daya alam, energi, lingkungan dan pangan juga diiringi dengan ancaman perubahan iklim dan pemanasan global yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia sebagai subjek. Kapitalisasi dan eksploitasi sumberdaya tersebut erat kaitannya oleh faktor konsumsi manusia. Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) menurut al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia yang dicapai dengan memberikan perlindungan terhadap aspek: Diin (Agama), Nafs (jiwa), Aql (akal), Mal (harta), dan Nasl (kehormatan). Sedangkan Chapra (2000) menjelaskan bahwa fondasi ekonomi Islam dibangun atas prinsip tauhid dan etika mengacu pada maqashid syariaiah yaitu memelihara: Iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan. Prinsipprinsip dimaksud diyakini tidak membolehkan Tindakan yang berujung pada kerusakan dan kemafsadatan sebagaimana prinsip ekonomi islam yang bertujuan pada kemenangan Bersama (falah) dan keberkahan. Reflita (2015) sebagaimana menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Ri'ayatu al-Bi'ah fi alSyari'ah al-Islamiyyah menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologi (hifzh al-'alam) dan dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqashidus asy-syari'ah yang terdiri dari lima unsur dimaksud.

**Metodologi (Method)**

Riset ini merupakan penelitian pustaka dan literatur dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan analisa deskriptif melalui studi literatur, penelusuran buku dan jurnal ilmiah mengenai Maqashid Syariah dan Environmental, Social, and Governance (ESG) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan hubungan antara maqashid syariah, motif ekonomi, kerusakan lingkungan, keberlangsungan kehidupan, dan kelestarian alam. Analisis data yang digunakan berupa Analisa dari Miles dan Huberman dengan membagi tahapan penelitian menjadi tiga tahap yaitu reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan

**Hasil dan pembahasan**

Konsumsi adalah perbuatan untuk menggunakan, mengurangi atau membelanjakan nilai ekonomi suatu barang. Dalam kajian makro ekonomi konsumsi dilakukan apabila barang dan jasa sudah dibeli oleh konsumen. Dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi didefinisikan sama yaitu membelanjakan barang untuk mencukupi kebutuhan manusia, namun perspektifnya sedikit berbeda yaitu selain memenuhi kebutuhan juga bertujuan untuk meraih keberkahan Allah. Perbedaan mendasar kajian konsumsi di dalam prinsip konvensional dan prinsip Islam adalah kecukupan. Konsumsi merupakan faktor dasar yang melandasi aktivitas ekonomi, dan menjadi pencetus aktivitas produksi dan distribusi. Mengacu pada kehidupan primitif, konsumsi merupakan faktor pencetus yang dilandasi rasa lapar untuk mencari sumber daya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia (makanan). Semakin majunya peradaban terciptalah institusi produsen dan distributor untuk barang konsumsi tersebut dan konsumsi tidak hanya berfokus pada persoalan pangan, namun beranjak ke aspek sandang (pakaian, perhiasan) dan papan (property). Islam melarang dengan keras perbuatan (konsumsi) yang berlebihan sesuai dengan firman Allah: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-A'raf: 31) Ketidaksukaan Allah terhadap sikap yang berlebihan merupakan pedoman bagi setiap manusia untuk senantiasa berkonsumsi dengan secukupnya. Dalam ayat lain dikemukakan bahwa: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al Isra: 26- 27) Sikap tabdzir (berlaku boros) dalam ayat di atas yang juga dapat dipahami sebagai hiperbola atas sikap berlebihan yang Allah mempersamakannya sebagai perbuatan setan yang sangat ingkar pada tuhan. Dapat dicerna bahwa sikap berlebihan, terlebih boros merupakan perwujudan pengingkaran yang ekstrem pada perintah Allah. Dari sisi produsen, eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam dengan dalih mempersiapkan kebutuhan konsumen dan menjaga keamanan pasokan dan stok barang konsumsi turut membuat banyak kerusakan lingkungan dengan pengabaian terhadap faktor efek samping eksploitasi dan pelestarian serta konservasi alam. Hiperbola atas sikap produsen ini tercermin dari larangan untuk berbuat aniaya, eksploitatif, dan merusak:

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (QS Hud: 85) .

“Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al A'raf: 86).

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Rum: 41)

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.” (Al Baqarah 11:12).

Dalil-dalil di atas disintesis menjadi perilaku manusia (produsen dan konsumen) sebagai rantai pengguna sumberdaya alam yang mampu berbuat eksploitatif dan dapat mengakibatkan kerusakan. Eksploitasi berlebihan terhadap alam yang dimotivasi oleh sifat mental manusia yang cenderung berlebih-lebihan (israf) dan bersifat mubazir (tabzir) dan bermewah-mewahan (itraf) yang kesemuanya berpotensi melahirkan sifat sombong. Israf atau berlebih-lebihan sendiri adalah sikap buruk yang didorong oleh syahwat dan hawa nafsu dan cenderung melampaui batas kebenaran dan kewajaran ditunjukkan oleh ciri: serakah, tidak puas, selalu ingin lebih. Sifat mubazir yang dicirikan menggunakan sesuatu di luar batas keperluannya, perilaku boros akibat berlebihan dalam mengakuisisi barang atau jasa dalam rangka konsumsi dan melebihi kebutuhan. Manusia dianggap mubazir jika menggunakan hartanya di jalan yang salah, jalan kemaksiatan dan mereka berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya dan menghabiskan semuanya. Sifat tabzir dapat pula dilandasi oleh ego atas eksistensi diri dan pengakuan masyarakat, membangga-banggakan harta dan pencapaian serta mencari popularitas dan publisitas.

Sifat-sifat israf, itraf, dan mubazir atas diri konsumen berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan yang melebihi kurva permintaan normal. Atas dasar peningkatan permintaan dan naiknya kurva permintaan, produsen akan berusaha mengimbangnya dengan memenuhi permintaan tersebut dengan menyediakan pasokan barang dan jasa sesuai kebutuhan untuk mencapai titik keseimbangan (equilibrium) dan mencapai titik harga pasar yang wajar. Upaya pemenuhan dari sisi produsen dapat berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kewajaran dan cenderung agresif yang disandarkan perilaku produsen yang berorientasi pada profit akan memanfaatkan momentum naiknya volume permintaan untuk memaksimalkan perolehan laba atas barang yang dipasarkan. Perilaku produsen yang eksploitatif dan agresif atas pemanfaatan Sumber Daya Alam imbas dari sifat berlebihan konsumen yang berlebih-lebihan dapat berdampak pada musibah yang beraneka ragam seperti: banjir besar akibat pembalakan hutan atas pemenuhan kebutuhan kayu dan kertas, kekurangan air bersih dan kekeringan yang disebabkan pemanasan global dan eksploitasi industri air minum dalam kemasan, kebakaran, kezaliman, dan krisis ekonomi. Pemahaman atas dalil tersebut bukan hanya disandarkan atas aktifitas langsung seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuang limbah tanpa pengolahan, mendirikan bangunan di tempat serapan air, dan sejenisnya tetapi juga disandarkan pada perbuatan tidak langsung seperti ketidakpedulian terhadap penghijauan kembali dan kelestarian flora dan fauna, kemunafikan dan kecenderungan ingkar pada pelestarian alam, maksiat berlandaskan ego, monopoli dan oligopoli untuk menguasai sumber daya alam strategis, dan fasik. Shabir (2019) memberikan definisi pemahaman manusia terhadap kemakmuran sering hanya meliputi kekayaan, tetapi juga mencakup faktor-faktor lain yang tidak bergantung pada kekayaan dalam berbagai tingkatan seperti kebahagiaan dan kesehatan. Pemahaman terhadap orientasi mengejar kekayaan dan nafsu keduniawian perlu dilakukan redefinisi kembali yang selaras dengan tujuan keberlangsungan dan kelestarian alam. Kerusakan mental merujuk sintesa di atas yang mendorong manusia untuk berperilaku destruktif, kerusakan fisik terhadap alam hakikatnya merupakan akibat dari kerusakan non fisik atau mental. Sifat alami manusia yang tanpa adanya petunjuk agama jika berlangsung terus menerus dilakukan secara masif dan membudaya akan berimbas pada bencana yang lebih besar. Di sisi lain bencana yang atas kuasa Allah terjadi di suatu wilayah dan dirasakan oleh Sebagian manusia juga menjadi pelajaran bagi sikap manusia secara umum untuk kembali kepada ketaatan. Selain objektif kembali kepada ketaatan, sebagian manusia juga dituntut untuk berfikir mengeliminasi potensi bencana dan mengusung kelestarian lingkungan dengan harapan kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan kelangsungan hidup manusia yang berdampingan dengan alam dapat bersinergi dalam harmoni. Kembali kepada ketaatan juga merupakan wujud dari aspek governance yang secara literal berarti patuh terhadap aturan, pemahaman atas perintah dan larangan ayat Al-Qur'an dan pemenuhan aturan tersebut. Dewasa ini muncul ide dan gagasan mengenai Environmental, Social, Governance (ESG) yang merupakan istilah umum yang digunakan di pasar modal oleh investor untuk mengevaluasi perilaku perusahaan, serta menentukan kinerja keuangan masa depan mereka. Gagasan ini diharapkan mempengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan dalam penggunaan sumber daya alam dan aktif dipantau dan dikritisi oleh investor. Beberapa riset mengenai ESG mengungkapkan beberapa perusahaan yang melibatkan aktifitas CSR dan ESG dapat meningkatkan efisiensi (Anwar & Malik, 2020) dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta reputasi terhadap perusahaan (Parastoo et al, 2015), selain itu juga dapat menarik konsumen baru yang sadar akan dampak sosial dan memiliki pandangan yang sama terhadap keberlangsungan dan kelestarian alam. Faktor penerapan dan pengungkapan ESG juga memiliki hasil yang beragam terhadap kinerja keuangan perusahaan, banyak penelitian menunjukkan hubungan positif antara ESG dengan kinerja keuangan dan ada juga yang menunjukkan tidak adanya hubungan (Gillan et al., 2021). Upaya tersebut masih mendapat tantangan dan kritik terhadap aspek ESG yang berpotensi dikalahkan dengan eksposur terhadap iming-iming keuntungan yang besar dan kapitalisasi atas investasi yang ditanam. Sehingga perlu ada suatu indikator khusus dalam aktivitas pengukuran kinerja perusahaan dan terkait langsung dengan pengukuran keuangan perusahaan dengan memasukkan komponen ESG tersebut. Hingga saat ini belum ada konsep yang baku.

atas dorongan implementasi ESG dalam laporan perusahaan selain laporan penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility), aktivitas sosial perusahaan, maupun sinergi dengan lembaga sosial dan Lembaga zakat yang dicerna oleh investor secara kualitatif. Pengukuran kuantitatif atas aspek ini merupakan tantangan manusia secara kolektif guna penciptaan keberlangsungan kehidupan yang ramah lingkungan dan minim bencana.

#### Daftar Pustaka (Voncoover)

1. Al – Qur'ānul Karim
2. Anwar, R., & Malik, J. A. (2020). When Does Corporate Social Responsibility Disclosure Affect Investment Efficiency? A New Answer to an Old Question. SAGE Open, 10(2).

3. Azra, Azyumardi., (2014). Manusia dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif Gender Qur'ani, dalam Nur Arfiah Febriani, Ekologi Berwawasan gender dalam Perspektif Al Qur'an, Bandung, Mizan.
4. Chapra, M. Umer., (2000). Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute.
5. Fauzi, A., (2004)., Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi dalam Askar Jaya, Ed., Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Pengantar Falsafah Sains Program S3, Bogor, IPB.
6. Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889.
7. Parastoo, S., So, S., & Saeidi, P. (2015). How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance ? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance ? . *Journal of Business Research*, 68(2).
8. Reflita (2015), Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan), *Jurnal Substansia*, 17(2).
9. Riwukore, Jefirstson Richset. (2022), Pelatihan Penentuan Dimensi dan Indikator Lingkungan Kerja Eksisting di Sekretariat Daerah Pemkot Kupang. *Jurnal Abdimas Multidisiplin* 1.1.
10. Shabbir, Malik Shahzad., (2019) Human Prosperity Measurement within The Gloom of Maqashid AlShariah. *Global Review of Islamic Economics and Business*. 7(2).
11. Woro R. S., & Dewita P., (2022). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan ESG di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 4(10).
12. Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Prenada Media Grup.

Target Jurnal Internasional (Output)

## Lampiran Log Book

No	Tanggal	Kegiatan
1	09 Januari 2023	Pernyusunan Artikel
2	14 Februari 2023	Submit Artikel
3	16 April 2023	In review
4	24 Juni 2023	Artikel Published

## Lampiran Luaran Wajib

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8437/3836>



## Lampiran Luaran Tambahan



## Bukti Indexed

